



## **KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BLORA**

**SALINAN**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BLORA**

**NOMOR : 783/SDM.07.4-Kpt/3316/KPU-Kab/XII/2020**

**TENTANG**

**BESARAN SANTUNAN KECELAKAAN KERJA  
DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN  
BUPATI DAN WAKIL BUPATI BLORA TAHUN 2020**

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BLORA,**

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 15 ayat (1), Pasal 18 ayat (1), dan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang, untuk menyelenggarakan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota di tingkat kecamatan, desa atau sebutan lain/kelurahan, dan di tempat pemungutan suara dibentuk Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara;

- b. bahwa dalam melaksanakan tugas, wewenang dan kewajibannya pada penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati, Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara, Petugas Pemutakhiran Data Pemilih, dan Petugas Ketertiban Tempat Pemungutan Suara harus menyelesaikan tugas dalam waktu yang terbatas dengan beban kerja yang berat, serta dalam pelaksanaannya dapat terjadi kecelakaan kerja yang menimpa, dan risiko terpapar *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*, sehingga kepada yang bersangkutan perlu diberikan santunan kecelakaan kerja;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Blora tentang Besaran Santunan Kecelakaan Kerja Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Blora Tahun 2020.

- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
  - 2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum,

- Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 566) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1498);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 201);

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana Nonalam *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 716);
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 470/SDM.07.4-Kpt/05/X/2020 tentang Pedoman Teknis Pemberian Santunan Kecelakaan Kerja Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020.

Memperhatikan : Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Blora tanggal 30 Desember 2020.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BLORA TENTANG BESARAN SANTUNAN KECELAKAAN KERJA DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BLORA TAHUN 2020**

KESATU : Menetapkan Besaran Santunan Kecelakaan Kerja Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Blora Tahun 2020, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;

KEDUA : Pemberian Santunan Kecelakaan Kerja Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Blora Tahun 2020 diberikan kepada :

- a. Anggota dan Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan;
- b. Anggota dan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara;
- c. Anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara;
- d. Petugas Pemutakhiran Data Pemilih; dan
- e. Petugas Ketertiban Tempat Pemungutan Suara,

KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Blora.  
pada tanggal 30 Desember 2020.

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BLORA,

Ttd,

**MOHAMAD KHAMDUN**

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BLORA  
Subbagian Hukum,



**GALUH CAHYA NUSANTARA**

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BLORA

NOMOR 783/SDM.07.4-Kpt/3316/KPU-Kab/XII/2020  
TENTANG BESARAN SANTUNAN KECELAKAAN  
KERJA DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN  
BUPATI DAN WAKIL BUPATI BLORA TAHUN 2020

**BESARAN SANTUNAN KECELAKAAN KERJA DALAM PENYELENGGARAAN  
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BLORA TAHUN 2020**

Besaran pemberian Santunan Kecelakaan Kerja dan Santunan Kematian kepada anggota dan sekretariat PPK dan PPS, anggota KPPS, PPDP dan Petugas Ketertiban TPS sebagai berikut :

1. Meninggal Dunia.

Santunan kematian sebesar Rp. 20.000.000,00 (Dua Puluh Juta Rupiah).

2. Cacat Tetap.

Tabel persentase santunan cacat total dan cacat lainnya yang berdampak pada hilangnya anggota tubuh dan/atau hilangnya fungsi organ tubuh, antara lain :

No	Macam Cacat	Presentase Pemberian Santunan (%)
1	Lengan Kiri/Kanan	65
2	Tangan Kiri/Kanan	65
3	Kedua Belah Kaki	100
4	Sebelah Kaki	65
5	Kedua belah Daun Telinga	60
6	Daun Telinga Sebelah	55
7	Pendengaran Kedua Telinga	70
8	Pendengaran Sebelah Telinga	60
9	Jari tangan	55
10	Jari kaki	55
11	Kedua mata	100
12	Sebelah mata	80
13	Cuping hidung	60
14	Indera Penciuman	55
15	Penurunan Pendengaran	55
16	Hilangnya kemampuan efisiensi tajam penglihatan	55

Keterangan :

- a. Santunan 100% untuk cacat tetap total yang menyebabkan tidak dapat bekerja normal selamanya adalah paling tinggi sebesar Rp.15.000.000,00 (Lima Belas Juta Rupiah);
- b. Jumlah presentase dari seluruh cacat tetap sebagian yang diderita tidak melebihi 100% (seratus persen) nilai santunan cacat tetap total.
- c. Besaran santunan untuk cacat tetap sebagian adalah presentase (%) sesuai tabel santunan untuk cacat tetap total;

Dalam hal kehilangan atau tidak berfungsinya lebih dari satu jari, maka santunan diberikan untuk kondisi dimaksud adalah tidak melebihi presentase yang telah ditetapkan untuk kehilangan tangan dari pergelangan tangan atau kehilangan kaki.

3. Luka/Sakit Berat.

Diberikan dengan ketentuan :

- a. Rawat inap 5 (lima) hari atau lebih; dan
- b. Nilai santunan diberikan paling tinggi senilai Rp.8.000.000,00 (Delapan Juta Rupiah).

4. Luka/Sakit Sedang.

Diberikan dengan ketentuan :

- a. Rawat inap paling singkat (satu) hari dan paling lama 4 (empat) hari; dan
- b. Nilai santunan diberikan paling tinggi senilai Rp.4.500.000,00 (Empat Juta Lima Ratus Ribu Rupiah).


Ditetapkan di Blora.  
pada tanggal 30 Desember 2020.

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BLORA,

Ttd,

**MOHAMAD KHAMDUN**

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BLORA  
Kepala Sub Bagian Hukum



**GALUH CAHYA NUSANTARA**